



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

NOMOR : 011/K/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku register permintaan koreksi dari: -----

Nama : **DIDIET HARYADI S.**
NIK : 7372040912890001
Alamat : Jl. Titang No.8B, RT.01, RW.01, Kel.
Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat
- Kota Parepare
Tempat/Tanggal
Lahir : Parepare, 9 Desember 1989
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa



Dengan permintaan koreksi melalui surat nomor 10/PML/XI/2018 bertanggal 16 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku register permintaan koreksi Nomor: 011/K/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2018, tanggal 16 November 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR.** -----

MELAPORKAN

Nama Terlapor : Komisi Pemilihan Umum Kota
Parepare
Alamat : Parepare

Untuk selanjutnya disebut **TERLAPOR.** -----

b. Bahwa Majelis Pemeriksa permintaan koreksi telah memeriksa dokumen-dokumen Permintaan Koreksi sebagai berikut: -----

1. Uraian Permintaan Koreksi Pelapor

Pada pokoknya Permintaan Koreksi Pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: **002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 Tanggal 14 November 2018** sebagai berikut:

1) Bahwa Bawaslu Kota Parepare dalam putusannya pada halaman 30 poin (c) angka (2) berkesimpulan bahwa: Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi, dan telah melakukan tahapan pencalonan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.-----

2) Bahwa kesimpulan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Parepare dalam perkara tersebut telah nyata keliru dan melanggar peraturan perundang – undangan, karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya dilakukan koreksi oleh Badan Pengawas Pemilu RI; -

3) Adapun alasan-alasan permintaan koreksi dan perbaikan ini adalah sebagai berikut: -----

a. Bahwa **Terlapor** dalam menetapkan Sdri. ERVINA RASYID sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare tidak menjalankan mekanisme penelusuran data informasi calon yang bersangkutan secara cermat dan teliti dengan menggunakan seluruh perangkat hukum dan ketentuan peraturan – perundangan yang ada, baik dalam Undang – undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 maupun dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur larangan bagi anggota ASN / Honorer Daerah / atau dengan



istilah lainnya bagi mereka yang menerima gaji / honor / pendapatan dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah menjadi Anggota Partai Politik, maupun ketentuan atau syarat menurut Undang - undang bagi ASN / Honorer atau dengan istilah lainnya untuk maju sebagai calon atau dicalonkan oleh Partai Politik sebagai calon Anggota DPR / DPRD; -----



b. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara jelas dan tegas mengatur bahwa seseorang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif / tenaga honorer atau dengan istilah lainnya yang diajukan sebagai calon Anggota DPR/ DPRD oleh Partai Politik diwajibkan terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai ASN atau sebagai tenaga honorer sebelum diajukan sebagai calon Anggota DPR/ DPRD oleh Partai Politik;-----

c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare, Nomor: 123/ 2018 tertanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Tenaga Adminstrasi lingkup Sekertariat Daerah Kota Parepare telah menetapkan Sdri ARVINA RASYID, sebagai tenaga Adminstrasi Ruang Walikota dengan mendapatkan gaji/ honor sebesar Rp. 1.150.000,- perbulan yang bersumber dari APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 terhitung sejak 1 Januari 2018 yang berlaku sampai 31 Desember 2018;-----

d. Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare tersebut harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi KPU untuk melakukan penulusuran informasi tentang

kedudukan hukum Sdri. ERVINA RASYID dalam kedudukannya sebagai tenaga honorer yang menerima pendapatan/ penghasilan dari Keuangan Negara/ Daerah yang maju sebagai calon/ diajukan sebagai calon Anggota DPRD Kota Parepare oleh Partai Golkar Parepare;-----



e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seharusnya Sdri ERVINA RASYID sebelum maju sebagai calon Anggota DPRD, maka terlebih dahulu harus mundur dari statusnya sebagai tenaga honorer administrasi Daerah Kota Parepare. Atau Walikota sebagai pihak yang mengangkat Sdri ERVINA RASYID tersebut harus memberhentikan yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai tenaga administrasi honorer pada Pemerintah Daerah Kota Parepare;-

f. Bahwa tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembedaan atau alasan pemaaaf atas kelalaian Walikota Parepare karena tidak memberhentikan Sdri ERVINA RASYID sebagai Pegawai honorer Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Parepare sebelum yang bersangkutan maju sebagai calon Anggota DPRD Kota Parepare yang diajukan oleh Partai Golkar Parepare. Karena Walikota Parepare Sdr. TAUFAN PAWE adalah juga merupakan Ketua Partai Golkar Parepare yang mengajukan Sdri ERVINA RASYID sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare melalui Partai Golkar yang dipimpinnya, Selanjutnya Sdri. ERVINA RASYID tersebut adalah adik ipar dari Sdr. TAUFAN PAWE Walikota Parepare dan sekaligus Ketua Golkar Parepare, karena Sdr. ERVINA RASYID tersebut adalah adik dari Istri TAUFAN PAWE yaitu ERNA RASYD TAUFAN PAWE; -----

g. Bahwa dengan memperhatikan fakta atau keadaan adanya hubungan kekeluargaan antara ERVINA RASYID sebagai Calon yang diajukan oleh Ketua Golkar dan juga sebagai Walikota Parepare, maka dapat diduga telah terjadi pengabaian untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur kewajiban mengundurkan diri dari fungsi sebagai tenaga honorer oleh calon yang bersangkutan atau tidak diambilnya tindakan memberhentikan yang bersangkutan sebagai tenaga honorer oleh Walikota Parepare; -----



h. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya keadaan tersebut oleh KPU Parepare, maka KPU telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam menetapkan Sdri ERVINA RASYID sebagai calon Anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu 2019; -

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus permintaan koreksi dari Pelapor, sebagai berikut : -----

MENGADILI

- a. Menerima permintaan koreksi Pelapor Didiet Haryadi S; -----
- b. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor Nomor : 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 Tanggal 14 November 2018; -----
- c. Menjatuhkan sanksi administratif lainnya yakni diskualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu kepada calon

anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar nomor urut 2 Dapil II a.n. **ERVINNA RASYID** pada pemilu tahun 2019; -----

d. Memerintahkan KPU Kota Parepare membatalkan surat keputusan KPU Kota Parepare nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan DCT anggota DPRD kota Parepare pada pemilu tahun 2019; -----

e. Memerintahkan KPU kota parepare menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang baru dengan **tidak mengikutsertakan** calon anggota DPRD kota Parepare dari Partai Golkar nomor urut 2 dapil II a.n. **ERVINNA RASYID** sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Parepare pada pemilu tahun 2019. -----



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI.

Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor : 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 Tanggal 14 November 2018 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 16 November 2018, sebagaimana Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor : 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018. -

Bahwa permintaan koreksi pelapor disertai dengan bukti-bukti pendukung sebagai berikut: -----

P-1 : Dokumen Pencalonan Anggota Legislatif Partai Golkar Dapil II nomor urut 2 Kota Parepare an. Ervinna Rasyid. -----

P-2 : Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor : 90/PL.03.2-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018.

Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

- P-3 : Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 Januari 2018. -----
- P-4 : Slip Penerimaan Gaji Bulan Juli tahun 2018 an. ERVINNA RASYID selaku Aparatur Sipil Negara (PPPK/Tenaga Honorer). -----
- P-5 : Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018.
Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
- P-6 : Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. -----
- P-7 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. -----
- P-8 : Foto Aktivitas Ervinna sebagai Tenaga Honorer.
- P-9 : Slip penerimaan gaji bulan Agustus tahun 2018 atas nama Ervinna Rasyid. -----



Bahwa fakta-fakta dan pendapat majelis pemeriksa (*Judex Factie*) Bawaslu Kota Parepare di dalam putusannya sebagai berikut : -----

FAKTA – FAKTA

- 1) Bahwa KPU Kota Parepare telah menetapkan **Ervinna Rasyid** sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu tahun 2019 dengan **Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt.7372/KPU-**

Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota (*vide Bukti T-1*); -----

- 2) Bahwa bahwa KPU Kota Parepare telah menerima Surat Pernyataaan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu 2019 **An. Ervinna Rasyid** dengan **Model BB1-DPRD Kota (Vide Bukti T-4)**; -----
- 3) Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan pada saat pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare status pekerjaan Sdri Ervinna Rasyid adalah karyawan swasta; -----
- 4) Bahwa bahwa KPU Kota Parepare pada saat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Parepare telah menerima data Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilu 2019 dengan Formulir **Model BB2-DPRD Kota** dari terlapor (*Vide Bukti T-5*); -----
- 5) Bahwa KPU Kota Parepare telah melakukan serangkaian kegiatan verifikasi administrasi dan faktual pada proses penerimaan **Persyaratan Pengajuan Bakal Calon** dan **Persyaratan Pengajuan Bakal Calon** sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT); -----
- 6) Bahwa Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 tahun 2018 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare tahun anggaran 2018 **bukan merupakan status pegawai yang wajib** mengundurkan diri berdasarkan Surat KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/SD/06/KPU/VII/2018 Per tanggal 25 Juli 2018 (*vide Bukti T-6*); -----
- 7) Bahwa status Ervinna Rasyid bukan sebagai ASN atau PPPK tapi sebagai tenaga Administrasi; -----



- 8) Bahwa KPU Kota Parepare telah mengumumkan dalam bentuk tanggapan masyarakat untuk Bakal Calon Anggota Legislatif Kota Parepare akan tetapi **tidak ada tanggapan** terhadap terlapor (*vide Bukti- T-11*); -----

PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU KOTA PAREPARE (JUDEX FACTIE)



- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*"; -----
- 2) Menimbang bahwa pelapor adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Kota Parepare, dengan laporan bertanggal 24 Oktober 2018, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor : 005/LP/PL/Prov/27.00/X/2018 dan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Parepare tanggal 25 Oktober 2018. Penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 002/Berkas/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 002 /LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018; -----
- 3) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3) dan ayat (6) Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018

menyatakan. Ayat (3) **“Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota”**

Ayat (6) **“Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah laporan diterima, dengan menggunakan formulir Pelimpahan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.4”;** -----



4) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare berwenang menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Didiet Haryadi. S, dengan Nomor Registrasi: 002//LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018; -----

5) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal pendaftaran dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota adalah dari tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupeten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut :**

a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul

16.00 waktu setempat; dan b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”; -----

6) Menimbang bahwa Terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare; -----

7) Menimbang Bahwa sesuai ketentuan PKPU No.20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4 menyatakan bahwa **“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara”**; -----



8) Menimbang bahwa Ervinna Rasyid ditetapkan dalam DCT sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Parepare dalam Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif Kota Parepare Tahun 2019; -----

9) Menimbang bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/SD/06/KPU/VII/2018 Per tanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban pengunduran diri; -----

10) Menurut majelis pemeriksa Ervinna Rasyid tidak berstatus yang mewajibkan mengundurkan diri pada saat mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Parepare; -----

11) Menimbang bahwa KPU Kota Parepare telah meminta penjelasan kepada Kepala BPKSDMD Kota Parepare perihal status Ervinna yang merupakan tenaga administrasi dalam lingkup pemerintah Kota Parepare; -

- 12) Menimbang bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kota Parepare telah memberikan penjelasan melalui surat No. 800/1445/BKPSDMD tanggal 6 Oktober 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa status Ervinna tidak dapat dikategorikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 13) Menimbang bahwa Bawaslu Kota Parepare telah meminta keterangan tertulis dari Ahli Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H dalam kaitannya dengan penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya tentang Aparatur Sipil Negara, ditemukan fakta yang relevan dengan pokok permasalahan; -----
- 14) Menimbang bahwa bahwa Ahli menjelaskan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”; -----
- 15) Menimbang bahwa bahwa terhadap status pekerjaan Ervinna Rasyid sebagai tenaga administrasi lingkup Kota Parepare berdasarkan **Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare** yang mana Ervinna Rasyid menerima upah/gaji yang bersumber dari APBD Kota sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) No. 508/SPM/GU/4.01.02/III/2018, ahli memberikan penjelasan bahwa **“untuk dikategorikan sebagai PPPK, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93-99 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jika melihat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 Tahun 2018, maka Saudari Ervina Rasyid,**



S.S. tidak dapat dikualifikasi sebagai PPPK dengan alasan bahwa secara formal tidak ada satupun klausul yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah PPPK”, -----



16) Menimbang bahwa Bawaslu Kota Parepare telah meminta keterangan tertulis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hal mana menjelaskan bahwa “Keputusan Walikota Parepare nomor 123 tahun 2018, tanggal 31 Januari tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 **tidak dapat digolongkan** sebagai pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (PPPK) karena SK Walikota tersebut dibuat tidak Berdasarkan Penetapan kebutuhan dari instansi yang berwenang (Kementerian PAN-RB) sebagaimana diatur dalam pasal 93 Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”; -----

17) Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam sidang pemeriksaan; -----

c. Bahwa Majelis Pemeriksa Permintaan Koreksi (*Judex Juris*) berdasarkan pemeriksaan penerapan hukum atas dokumen-dokumen Permintaan Koreksi maka berpendapat sebagai berikut : -----

1. Tentang Pertimbangan Hukum

1.1 Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

1.2 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki wewenang untuk mengoreksi putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----



1.3 Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyebutkan "Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota". Bahwa permintaan koreksi *a quo* diajukan oleh Didiet Haryadi S. yang merupakan Pelapor dalam Laporan Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 yang telah diputus oleh Bawaslu Kota Parepare pada tanggal 14 November 2018. Maka dengan demikian Didiet Haryadi S. memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang dapat mengajukan permintaan koreksi ke Bawaslu; -----

1.4 Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan "Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan”; -----

1.5 Menimbang, bahwa pengajuan permintaan koreksi *a quo* disampaikan oleh pelapor pada tanggal 16 November 2018 atau 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 dibacakan yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan berkas nomor 011/K/ADM.BERKAS/BWSL/PEMILU/XI/2018 Maka permintaan koreksi yang disampaikan oleh pelapor masih dalam tenggang waktu penyampaian permintaan koreksi; -----



1.6 Menimbang, bahwa pada pokoknya permintaan koreksi oleh terlapor menyangkut beberapa hal yaitu: -----

1.6.1 Bahwa KPU Kota Parepare diduga melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan tidak menjalankan mekanisme penelusuran data informasi calon Anggota DPRD Kota Parepare atas nama Ervina Rasyid dengan cermat dan teliti dengan menggunakan seluruh perangkat hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada; -----

1.6.2 Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara jelas dan tegas mengatur bahwa seseorang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif/ tenaga honorer atau istilah lainnya yang diajukan sebagai Calon Anggota DPR/ DPRD oleh Partai Politik diwajibkan untuk mengundurkan diri; -----

1.6.3 Bahwa Walikota Parepare diduga mengabaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban mengundurkan diri seseorang yang memiliki fungsi sebagai tenaga honorer yang mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/ Kota. -----

1.7 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. -----



1.8 Menimbang, terhadap pokok-pokok permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor yang dihubungkan dengan Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 14 November 2018, Majelis pemeriksa koreksi (*Judex juris*) bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

1.8.1 Bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap berkas/ dokumen pencalonan sebagaimana Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana sesuai fakta dalam putusan *Judex Factie*, KPU Kota Parepare telah melaksanakan

verifikasi terhadap berkas pencalonan
Ervina Rasyid; -----

1.8.2 Bahwa *Judex Factie* telah memberikan penilaian dan pendapat dalam putusannya berdasarkan Keterangan Ahli yang mana keterangan tersebut telah berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta terdapat bukti berupa Surat KPU RI Nomor Nomor: 748/PL.01.4-SD/SD/06/KPU/VII/2018 Per tanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban pengunduran diri yang mana surat tersebut tidak mencantumkan bahwa Tenaga Honorer wajib mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD; -----



1.8.3 Bahwa terhadap calon Anggota DPRD Kota Parepare atas nama Ervinna Rasyid yang dicalonkan oleh Partai Golkar yang juga diangkat sebagai Tenaga Honorer berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 Tahun 2018 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 tertanggal 31 Januari 2018 tidak diwajibkan mengundurkan diri karena tenaga honorer tidak dapat dikategorikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); -----

1.8.4 Bahwa tidak ada pelanggaran administratif Pemilu yang dilanggar oleh KPU Kota

Parepare dalam proses pencalonan anggota
DPRD Kota Parepare; -----

1.8.5 Bahwa terhadap pokok-pokok permintaan koreksi pelapor lainnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Parepare (*Judex Factie*). -----

d. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan dokumen-dokumen permintaan koreksi berkesimpulan sebagai berikut: -----



1. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa dan memutus permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor DIDIET HARYADI S.; -----

2. Bahwa Pelapor DIDIET HARYADI S. memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang mengajukan permintaan koreksi; -----

3. Bahwa pengajuan permintaan koreksi oleh pelapor masih dalam tenggang waktu penyampaian permintaan koreksi; -----

4. Bahwa Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 14 November 2018 tidak terdapat kesalahan penerapan hukum. -----

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

1. **Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor;** -----
2. **Menguatkan Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 14 November 2018.** -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu oleh: 1) Abhan, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ratna Dewi Pettalolo, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Fritz Edwar Siregar, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Rahmat Bagdja, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Moh. Afifuddin, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu. Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Pukul: 10.40 WIB.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Koreksi
Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Ketua,

ttd

(Abhan)

Anggota,

ttd

(Ratna Dewi Pettalolo)

Anggota,

ttd

(Rahmat Bagdja)

Anggota,

ttd

(Fritz Edwar Siregar)

Anggota,

ttd

(Mochamad Afifuddin)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(Maria Amelia Sinaga)